**P U T U S A N**
**Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pemerintah Kota Gorontalo C.Q Walikota Gorontalo,** berkedudukan di Jalan Hi Nani Wartabone Nomor 03 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtin R. Tomayahu, S.H, Rauf Abdul Azis, S.H, Ardi Wiranata, S.H., M.H, Yakop A. R. Mahmud, S.H., M.H, Tria Ramadhanty Mootalu, S.H, Rio Suwarno Ade P. Pala, S.H. beralamat dan berkantor di Kantor Hukum Bahtin R. Tomayahu, SH & Rekan, alamat Jalan Yusuf Hasiru Nomor 116, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 dibawah Register Nomor : 378/PAN.PN.W20.U1/SK/HK2.3/XI/2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT Bank Sulutgo C.Q Direktur Utama PT Bank Sulutgo C.Q Pimpinan Bank Bsg Cabang Gorontalo,** bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 18, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Dr.Grubert T.Ughude, S.H, Romeo Tumebl,S.H, Febry R.

dengan Yurisprudensi Putusan Mahkaman Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: "Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Gto tanggal 13 November 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
| --- | --- |
| Ttd. | Ttd. |
| Hascaryo, S.H., M.H. | Paula Magdalena Roringpandey, S.H. |
| Ttd. | |
| Rays Hidayat, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maryam Saleh, S.H.